



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 590 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI DAN PASIEN STANDAR PADA KEGIATAN UJIAN NASIONAL TULIS DAN OSCE PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 19 NOVEMBER 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk menghasilkan lulusan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang kompeten dan sesuai dengan standar nasional, perlu diadakan Ujian Nasional Tulis dan OSCE pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut pada huruf a, perlu mengangkat panitia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI DAN PASIEN STANDAR PADA KEGIATAN UJIAN NASIONAL TULIS DAN OSCE PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 19 NOVEMBER 2021
- KESATU : Mengangkat penguji dan pasien standar yang berasal dari luar Undip pada Ujian Nasional dan OSCE Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
a. Kepada penguji dari luar Undip (Dosen Luar Biasa) diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
b. Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Dermatologi & Venereologi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSI DIPONEGORO
NOMOR : 590/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGUJI DAN PASIEN STANDAR
PADA KEGIATAN UJIAN NASIONAL TULIS DAN
OSCE PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TANGGAL 19 NOVEMBER 2021

A. SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI

NO	N A M A	KETERANGAN
1	dr. Diah Adriani Malik, Sp.KK (K)	Penguji dari Luar UNDIP

B. PERSONALIA PASIEN STANDAR

NO	N A M A	KETERANGAN
1	Umi Norasari Sagitasari	Swasta
2	Ratna Ninggarsejati	Swasta
3	Agus Arifianto	Swasta
4	Junaedi	Swasta
5	Suliyah	Swasta
6	Hesti Nuwansari	Swasta
7	Ekron Priyono	Swasta

Semarang, 26 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

